

**FRIGIDITAS ISTERI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG
NO. 152/Pdt.G/2018/PA. Prg)**



Oleh:

JULIANA

NIM. 14.2100.035

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**FRIGIDITAS ISTERI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 152/Pdt.G/PA.Prg/2018)**



Oleh

JULIANA

NIM. 14.2100.035

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada jurusan Ahwal Syakhshyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**FRIGIDITAS ISTERI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG
NO. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)**

Disusun dan diajukan oleh

**JULIANA
NIM. 14.2100.035**

PAREPARE

Kepada


**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Juliana
Judul Skripsi : *Frigiditas* Isteri sebagai Alasan Perceraian
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang
No.152/Pdt.G/2018/PA.Prg)
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.035
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.3074/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Budiman, M.HI.**
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.**
NIP : 19740110 200604 1 008

()
()

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Hj. Maliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
FRIGIDITAS ISTERI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG
NO.152/Pdt.G/2018/PA.Prg)
Disusun dan diajukan oleh

JULIANA
NIM 14.2100.035

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 28 Januari 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI.	(..... )
NIP	: 19530912 199303 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(..... )
NIP	: 19740110 200604 1 004	

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,

Dekan,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Frigiditas* Isteri sebagai Alasan Perceraian
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.
152/Pdt.G/2018/PA.Prg)

Nama Mahasiswa : Juliana

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.3074/Su.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “*Frigiditas Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.152/Pdt.G/2018/PA.Prg)*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam” IAIN Parepare.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menghantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sikki dan Ibunda Mappe karena merekalah sehingga penulis terus memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat do’a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Jumiati S.Pd, dan Ajustin atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Budiman, M.HI sebagai Pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di STAIN Parepare hingga Menuju IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan Dr. Muliati, M.Ag. sebagai DEKAN.
3. Ibu Dra. Rukiah, M.H., sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah beserta stafnya, yang digantikan oleh Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan penulis keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyah. Terkhusus kepada Nurfajri Hasbullah, Ahmad Kausar Nurdin, Ade Ayu Sukma, Wardiman, M. Agus Usman, Novia Tirtasari, Mutmainnah, Miranda terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.

7. Teman Seperjuangan yang selalu membantu Nur Asia Azis, Wisdayani, Nur Alam Muslimin, dan Agustina Jalali, terima kasih atas bantuannya.
8. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS) di Kota Parepare ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan suportnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
9. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Parepare, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam pembuatan skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan waktu yang tepat.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 07 Februari 2019

Penulis

Juliana

NIM. 14.2100.035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana

NIM : 14.2100.035

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 25-Oktober-1995

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : *Frigiditas* Isteri sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2019

Penulis,

Juliana

NIM: 14.2100.035

ABSTRAK

Juliana. *Frigiditas Isteri sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018./PA.Prg)* (Dibimbing oleh Budiman dan Fikri)

Penelitian ini membahas tentang *Frigiditas Isteri* sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/PA.Prg/2018), memelihara hubungan suami isteri bukanlah hal yang mudah dilakukan, ketidaknyamanan dalam hubungan suami isteri dapat mendatangkan perkecokan yang terus-menerus berlangsung dalam hidup suami isteri. Kasus ini merupakan perkara perceraian dengan alasan *Frigiditas* isteri yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018 /PA.Prg, berdasarkan pertimbangan Hakim.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview dan dokumentasi. Adapun jenis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, (1) Akibat cerai talak dalam Hukum Islam salah satunya merupakan penyimpangan seksual sadisme, kepuasan seksual yang tidak terpenuhi oleh suami, karena adanya penyakit yang diderita istri yaitu turunya gairah istri (*frigiditas*). (2) *Frigiditas* sebagai alasan perceraian merupakan suatu perkara yang dibolehkan berdasarkan pertimbangan hakim melalui dasar yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia. (3) Berdasarkan pertimbangan dan dasar hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan *Frigiditas* tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (f) yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai alasan bahwa suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Kata Kunci: *Frigiditas*, Cerai Talak, Putusan No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg.

DAFTAR ISI

Halaman		
HALAMAN SAMPUL		i
HALAMAN JUDUL		ii
HALAMAN PENGAJUAN		iii
PENGESAHAN SKRIPSI		iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING		v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....		vi
KATA PENGANTAR		vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI		x
ABSTRAK		xi
DAFTAR ISI		xii
DAFTAR TABEL & GAMBAR		xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....		xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN		
DAN DAFTAR SINGKATAN.....		xvi
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang Masalah		1
1.2. Rumusan Masalah		4
1.3. Tujuan Penelitian		5
1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian		5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu		6
2.2. Tinjauan Teoretis		7
2.2.1 Teori Pertimbangan Hakim		7
2.2.2 Teori Penemuan Hukum		10
2.2.3 Teori Masalah Mursalah		11

2.3. Tinjauan Konseptual	14
2.4. Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan pendekatan penelitian	31
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3. Fokus Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Akibat Cerai Gugat dalam Hukum Islam	34
4.2. <i>Frigiditas</i> sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang	40
4.3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat <i>Frigiditas</i>	47
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Meneliti
2	Surat Izin Meneliti
3	Bukti Wawancara
4	Dokumentasi
5	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
ق	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ك	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṅā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *syaddah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang manusia dilahirkan ke dunia telah dilengkapi oleh Allah dengan kecenderungan seks (*libido seksual*), sehingga untuk menghindari terjadinya perbuatan keji pada diri manusia, maka Allah telah memberikan wadah yang sesuai dengan ajaran Islam dengan melakukan suatu ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan bukan semata-mata untuk menunaikan hasrat biologis atau sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi saja¹, melainkan perkawinan dalam Islam mempunyai banyak aspek yang menyiratkan banyak hikmah didalamnya. Salah satunya adalah untuk melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup dengan *mawaddah warahmah*.

Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dicantumkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Tujuan syariat Islam agar tercipta hubungan harmonis berdasarkan ajaran naungan agama dan menetapkan batasan-batasan menyangkut pergaulan antara laki-laki dan perempuan, maka melalui perkembangan dalam syariat Islam membolehkannya untuk saling membina rumah tangga ini. Sebab, perkawinan merupakan kebijaksanaan tertinggi lagi mulia, dan jalan yang suci untuk melanjutkan keturunan sebagai sarana untuk ketenangan jiwa

¹Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik & Praktik*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 27.

²Republik Indonesia, Undang-Undang. No.1 Tahun 1974. Pasal 1.

serta menjaga kesucian diri dari perbuatan keji.³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita tidak bisa dipisahkan, karena mereka saling membutuhkan. Perkawinan dan perceraian merupakan dua masalah sosial yang tidak hanya memiliki aspek sosiologis, tetapi juga terkait dengan konteks budaya dan pemahaman agama. Setiap masyarakat mendefinisikan makna perkawinan dan perceraian secara berbeda-beda. Bagi sebagian besar masyarakat muslim, perkawinan dipersepsikan sebagai kewajiban sosial⁵ yang harus dilakukan oleh setiap manusia, laki-laki dan perempuan, agar terhindar dari hidup yang melahirkan mudharat. Menjalani perkawinan, bagi setiap muslim, adalah dalam rangka menghindarkan diri dari perbuatan yang nista, yakni zina. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu aspek pelaksanaan ibadah.

Setiap pasangan suami istri tentu sangat mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Kebahagiaan itu dapat di rasakan dengan saling

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy*, terj. Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2011), h. 36.

⁴M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 406.

⁵A.Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 251

menyayangi, saling mencintai, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami istri. Suami istri harus dapat menjalankan hak dan kewajibannya agar menjadi keluarga yang harmonis, utuh dan bahagia. Kewajiban dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami.

Pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Kemaslahatan sebagai substansi *al-maqashid asy-syari'ah*, dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak mudah, suami istri akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya perkawinan itu tidak dapat dipertahankan, sehingga perceraian sebagai solusi terakhir. Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 115 KHI jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “Perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqan goliḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Menurut hukum Islam perceraian bisa terjadi karena masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh suami dan istri dalam rumah tangga, meskipun tujuan

⁶Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI.No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2001, h.14.

perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, salah satunya mantan suami harus memberikan nafkah iddah terhadap mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar *mut'ah* sepanjang memiliki kemampuan.⁷

Frigiditas adalah sebuah masalah seksual wanita, dimana seseorang akan mengalami penurunan libido yang signifikan. Sebuah keadaan yang seringkali dialami oleh wanita, dan menjadi salah satu masalah seksualitas terbesar bagi wanita.

Frigiditas pada wanita adalah ketidakmampuan yang bersangkutan untuk mencapai gairah, atau tidak mencapai orgasme, kelainan ini bias disebabkan oleh faktor psikis, *frigiditas* bisa ditimbulkan karena adanya perkawinan yang tidak harmonis, atau suami tidak memenuhi jiwa istrinya sehingga istri kurang mendapat kasih sayang, atau suami yang selingkuh sehingga menimbulkan kebencian, karena faktor psikis inilah seorang wanita mengalami *frigiditas* pada suaminya bisa hilang *frigiditasnya* jika ia kawin dengan orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan atau fokus kajian ini adalah bagaimana *frigiditas* istri dalam perkara perceraian dengan sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana akibat cerai talak dalam hukum Islam?
- 1.2.2 Bagaimana *frigiditas* bagi seorang istri dapat menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Pinrang?

⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 60.

- 1.2.3 Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam memutus perkara perceraian dengan alasan *frigiditas*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui akibat cerai talak dalam Islam.
- 1.3.2 Untuk mengetahui *frigiditas* bagi seorang istri dapat menjadi alasan perceraian di Pengadilan.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena adanya *frigiditas*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1 Dapat memberi informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti dengan judul yang sejenis.
- 1.4.2 Diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dibidang hukum perkawinan Islam.
- 1.4.3 Memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Hikmah Shoaleh, dengan judul “*Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup dalam Berumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk.)*” Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri merupakan alasan perceraian jika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, telah berlangsung lama dan masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan atau antara suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, Ulama *fiqh* sepakat bahwa talak atau cerai hukumnya wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak.⁸

Penelitian Sofyan Suri, dengan judul “*Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di PA Jakarta Timur)*” Hakim mendasarkan putusan ini pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Memang kedua pasal ini tidak menyebutkan secara gamblang bahwa hiperseksual suami dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian. Akan tetapi, akibat dari hiperseksual suami tersebut

⁸Hikmah Shoaleh, *Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup dalam Berumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk)*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2010), h. 83.

menyebabkan ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan cekcok yang terus menerus, *syiqoq*, dan *syiqoq* inilah yang menjadi penekanan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁹

Penelitian Ahmad Sauqi, dengan judul “*Perselisihan Terus Menerus antara Suami Istri Akibat Campur Tangan Orang Tua sebagai Dasar Alasan Perceraian*”. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa turut campur orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum Islam dibenarkan selama perintah orang tua tidak mengandung kezaliman, karena orang tua melahirkan dan membesarkan, akan tetapi turut campur tangan hanya dalam konteks membimbing dan menasehati dalam keluarga anaknya.¹⁰

Penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa yang akan ditulis ini berbeda dengan skripsi di atas. Dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan permasalahan *frigiditas* istri sebagai alasan perceraian.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan¹¹ (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum,¹² di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

⁹ Sofyan Suri, *Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di PA Jakarta Timur)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 66.

¹⁰ Ahmad Sauqi, *Perselisihan Terus Menerus antara Suami Istri Akibat Campur Tangan Orang Tua sebagai Dasar Alasan Perceraian, Skripsi* (Jakarta: AS UIN Syahid, 2010), h. 89.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.1; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 84.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Cet.II, Yogyakarta, 2001), h.37.

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim¹³ yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

¹³Moh Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998, hlm 42.

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet V; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Adapun dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945¹⁵.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,

¹⁵Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 39

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁶

2.2.2 Penemuan Hukum Hakim (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹⁷ adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika tidak saja tidak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan dan lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosio kultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian apakah sebuah kasus yang ditangani itu akan tuntas berdasarkan interpretasi atau analogi, sepenuhnya akan tergantung kepada hakim. Hanya saja nanti putusan tersebut akan diuji oleh masyarakat, tentang adil dan

¹⁶Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 94.

¹⁷Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 12.

tidaknya. Sebab hakikat penerapan, apakah ini interpretasi atau analogi, akan terulang kepada keharusan tegaknya nilai keadilan¹⁸ dan kepastian hukum secara simetris.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ayat (1) hakim dan hakim konsitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat (2) hakim dan hakim konsitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Kemudian ayat (3) hakim dan hakim konsitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹⁹

2.2.3 Teori Masalah Mursalah

2.2.3.1 Defenisi Masalah Mursalah

Maslahah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu marsalahah dan mursalah. Kata masalahah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”.Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

Maslahah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (masalahah yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalahah dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, seperti umat Islam yang memiliki risalah dan ketuhanan dan kemanusiaan yang universal.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group 2007), h. 84.

¹⁹Republik Indonesia, UU RI. NO. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu perkara penting tersebut adalah belajar dan memahami agama. Oleh karena itu, Al-Qur'an mewajibkan sebgai umat Islam untuk belajar memahami agama dan mendalami rahasia-rahasianya.²⁰

Contohnya: masalah yang karena masalah itu, sahabat yang mensyariatkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang atau menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya, atau masalah-masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, kebutuhan karena kebaikan, dan belum disyariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi syara' yang mengakuinya atau membatalkannya.

2.2.3.2 Dasar Hukum Masalah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah mursalah diantaranya adalah:

1). Al-Quran diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahan:

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam²¹. (Q.S. Al-Anbiyah: 107)

Kemudian di dalam Q.S Yunus 10:57 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

²⁰Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi *Dirasah Fiqh Maqashid As-Syariah (Baina Al-Maqashid As-Syariah AL-Juz'iyah)*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 35.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 508.

Terjemahan:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembah bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan Rahmat bagi orang-orang yang beriman.”²² (Q.S. Yunus:57)

2). Perbuatan para sahabat dan ulama Salaf

Memberikan contoh *maslahah mursalah* dimuka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khathab dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maslahah*, disamping dasar-dasar tersebut diatas, kehujanan *maslahah mursalah* juga didukung dalil-dalil *aqliyah* (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya “Ilmu Ushulil Fiqh” bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karena, kalau tidak ada syariat hukum yang berdasarkan *maslahah* manusia berkenaan dengan *maslahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maslahah* yang berpendapat pengakuan syara’ saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan. Jika ada orang yang tidak memahami teks-teks secara literal, tidak berenang kedaras dan kedalamannya,serta tidak mengetahui tujuan dan rahasianya, saya rasa dia belum paham terhadap agama dan mengetahui hakekat agama.²³

2.2.3.3 Macam-macam Maslahah Murslah

Ulama ushul membagi *maslahah* kepada tiga bagian yaitu:

1. *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan, merajalelah kerusakan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 314

²³Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi *Dirasah Fiqh Maqashid As-Syariah (Baina Al-Maqashid As-Syariah AL-Juz'iyah)*, h. 35.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. *Maslahah hajjiyah* ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pula masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghalangkan kesempitan.

3. *Maslahah tahsiniyah* adalah kebutuhan hidup yang sebaiknya ada untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Melainkan ketidaksempurnaannya dan kurang nikmatnya kemaslahatan hidup tersebut tanpa kebutuhan ini, karena pada kebutuhan *tahsiniyyah* ini menitikberatkan pada etika dan estetika dalam kehidupan.²⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Konsep Frigiditas

Frigiditas banyak dialami oleh kebanyakan perempuan seksual aktif namun banyak juga dialami oleh perempuan yang baru melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya. Namun sayang sekali, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu *frigiditas*.

Frigiditas adalah sebuah kelainan seksual yang menyebabkan seseorang mengalami *libido* yang rendah dan gairah seksual yang terus menurun. *Frigiditas* adalah sebuah keadaan yang seringkali menyerang serang wanita. Istilah *frigiditas* kerap kali digunakan untuk mendeskripsikan seorang wanita yang dingin kerap kali

²⁴ Hamka Haq, *Al-Shathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 95-99

sulit mengetahui jalan pikirannya, tidak menunjukkan emosi, ataupun tidak memiliki gairah seksual terhadap pasangannya.²⁵

2.3.1.1 Pengertian *Frigiditas*

Kata *frigiditas*, menurut Malcolm G. Freeman dalam bukunya “*The Sexual History*” tahun 1990, tidak memiliki arti medis dan baru digunakan oleh profesional dibidang medis dan psikologis sejak pertengahan tahun 1970. *Frigiditas* didefinisikan sebagai disfungsi seksual wanita.

Frigiditas adalah istilah awam untuk gangguan seksual yang secara medis termasuk kategori gangguan hasrat seksual hipoaktif (*hypoactive sexual desire disorder*) dan gangguan seksual (*sexual aversion disorder*)²⁶. Tahukah Anda bahwa wanita dengan gangguan *frigiditas* (seks dingin) tidak mampu mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan intim? Akhirnya, wanita pun melaksanakan hubungan seksual hanya sebatas kewajiban sebagai seorang istri belaka. Dengan sendirinya, segala hal yang dilandasi rasa wajib akan tidak menyenangkan, bahkan bisa saja hanya merupakan siksaan belaka. Memang hubungan suami-istri dalam kehidupan perkawinan bukanlah hal yang terpenting, namun dapat dikatakan cukup penting bagi kesejahteraan kehidupan perkawinan.

2.3.1.2 Gejala Wanita *Frigiditas*

Ciri wanita *frigiditas* adalah mereka yang menolak atau sama sekali tidak bergairah pada suatu rangsangan seksual. Secara fisik, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Keseharian bisa saja ia seorang yang lincah, bahkan memiliki anak banyak dari hubungan perkawinannya. Bahkan, banyak wanita yang tidak merasakan

²⁵<https://www.google.com> (diakses pada tanggal 08 agustus 2018).

²⁶Lihat, AsHornby, *Oxford adventured Learner's Dictionary of Current English*, (London, Oxford University Press, t. th), h. 346.

ada masalah dengan kehidupan seksualnya, sebab penyakit ini tidak memunculkan gejala-gejala tertentu, hanya saja penyakit ini lemah pada hubungan seks, tidak berbeda dengan wanita pada umumnya.²⁷

2.3.1.3 Penyebab Frigiditas

Penyebab terbesar wanita menjadi sedingin es adalah faktor psikis. Umumnya, masalah psikoseksual merupakan awal mula *frigiditas*, sebaliknya jarang sekali penyebabnya medis. Banyak masalah yang membuat wanita menjadi sedingin es. Seorang wanita tidak serta-merta menjadi dingin. Bisa saja sebelumnya kehidupan intinya baik-baik saja. *Frigiditas* bisa timbul di tengah pernikahan, karena suatu perasaan kecewa yang berat terhadap pasangan, merasa dikhianati atau ada kemarahan yang ditutupi. Penyebab frigiditas lainnya, antara lain :

- 2.3.1.3.1 Secara tidak disadari wanita mengalami ketakutan tidak diterima oleh pasangannya yang muncul dalam bentuk takut mendapat kritikan dari pasangannya menyangkut keadaan tubuhnya dan reaksi seksualnya,²⁸ kekhawatiran wanita akan kemungkinan dilukai alat genitalianya oleh pasangannya, ketakutan wanita akan kehamilan sebagai akibat relasi seksual.
- 2.3.1.3.2 Kebencian terpendam terhadap pasangannya oleh berbagai sebab yaitu, terpaksa menikah dengan seseorang yang sebenarnya tidak ia kasihi, secara tidak disadari, memendam rasa dendam pada laki-laki yang mendominasi wanita.

²⁷Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit : (Balai pustaka, 1991), h. 281.

²⁸Lihat, Muhammad Arif, *Individualisme Global Indonesia*, (Kediri; STAIN Kediri Offset, 2015), h. 23.

- 2.3.1.3.3 Konflik cinta: wanita tersebut sebenarnya mencintai laki-laki yang bukan suaminya, memiliki kecenderungan lesbianisme yang bersifat laten, memiliki kecenderungan narsistik, yaitu lebih mencintai diri daripada orang lain.
- 2.3.1.3.4 Kesulitan keuangan menjadi faktor penyebab *Frigiditas* karena hampir seluruh energi psikisnya diserap upaya mengatasi kesulitan tersebut.
- 2.3.1.3.5 Keadaan kesedihan yang berlanjut dialami wanita sebab faktor di luar diri ataupun dari dalam diri wanita seperti depresi berlanjut yang dialami wanita tersebut.
- 2.3.1.3.6 Terlalu lelah oleh beban kerja dalam keseharian akan membuat minat terhadap hubungan intim suami-istri pun terkikis.
- 2.3.1.3.7 Suami yang hanya memperhatikan pencapaian orgasme pada dirinya dan tidak peduli terhadap orgasme pada pihak istrinya, artinya langsung tidur, membalikkan tubuhnya ke arah lain tanpa memperhatikan istri. Dalam hal ini istri akan merasa hanya dimanfaatkan saja dan tidak memperoleh apa pun dari hubungan intimnya. Ia merasa dieksploitasi, direndahkan, dimanfaatkan secara sia-sia, tetapi wanita ini takut untuk menolak relasi seksual yang diinginkan suaminya.
- 2.3.1.3.8 Pengalaman psikoseksual terdahulu yang bersifat traumatik, seperti pernah menjadi korban perkosaan.
- 2.3.1.3.9 Pendidikan dari keluarga tentang kebersihan yang berlebihan dengan akhirnya seks dianggap hal yang kotor. Sehingga dapat menciptakan *frigiditas*.

Jelas bahwa kondisi sulit sangat besar memotivasi timbulnya perceraian. Suami dan istri terkadang seringkali lambat mengantisipasi keadaan yang tengah

dihadapinya. Mestinya terpaan perjalanan yang keras dapat mendorong mereka untuk mengkaji ulang terhadap sikap-sikapnya yang kurang terpuji. Sebagaimana mereka lebih banyak memperlihatkan aib dan saling membuka persoalan yang seharusnya tidak layak untuk diungkap, baik diantara mereka sendiri maupun didepan orang lain, daripada menciptakan usaha-usaha yang efektif dan realistis. Padahal hal itu jauh lebih penting dalam kehidupan mereka masing-masing, kalau tidak demikian, maka pengaruh yang mungkin timbul adalah *pertama*; jika persoalan itu tidak dibicarakan secara transparan, biasanya istri menjadi penasaran, sehingga tidak tersedia memenuhi keinginan suami, atau berpaling darinya ketika dibutuhkan. Dia tidak akan melakukan tugas-tugasnya, meskipun harus berdosa dan membangkan. Kemudian yang *kedua*; jika dibicarakan secara terbuka dan apa adanya, maka istri pun akan membalas caci maki, perlakuan buruk dan sebagainya, setimpal dengan perbuatan yang pernah dilakukan suami.²⁹

2.3.2 Konsep Perceraian

2.3.2.1 Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, sedangkan dalam bahasa Arabnya berasal dari kata “*thalaq*” yang berarti “melepaskan” dan “meninggalkan”. Menurut istilah (*syara*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara*.³⁰

²⁹Al-Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?* (Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h.48.

³⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Imam, 1993), h. 175.

Istilah *Fiqh*, perceraian dikenal dengan istilah “Talakh” atau “Furqah”. Talakh berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.³¹ Perkataan *Talakh* dan *Furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti *khusus* ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Talakh menurut arti umum adalah segala bentuk macam perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talakh dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talakh itu ada ditangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talakh itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan sari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

³¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), h. 103.

Oleh karena itu perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakuakn guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain dengan kecuali dengan jalan perceraian antar suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

2.3.2.2 Usaha-Usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya Perkawinan

Al-Qur'an sendiri telah memberikan beberapa pedoman untuk melakukan usaha-usaha pencegahan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa diantara pedoman itu. Penyebutan beberapa pedoman tentang usaha-usaha untuk mencegah terjadinya perceraian di sini masih membuka usaha-usaha lainnya yang dapat dipergunakan agar tidak terjadi suatu pemutusan hubungan perkawinan. (1) Dalam hal kemungkinan terjadinya nusyuz istri, (2) Dalam hal kemungkinan terjadinya nusyuz suami, (3) Apabila terjadi *syiqaq* antara suami istri.

2.3.2.3 Putusnya Perkawinan

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sudah berakhir. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah SWT.

Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut *khulu'*

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasakh*.³²

Jika persoalan putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun tata caraperceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk orang Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³³

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),h. 197.

³³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)h. 74.

2.3.2.4 Bentuk dan Alasan Perceraian

2.3.2.4.1 Bentuk-bentuk Perceraian dalam Islam

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

2.3.2.4.1.1 Talak *Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.

2.3.2.4.1.2 Talak *Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.³⁴

2.3.2.4.2 Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

2.3.2.4.2.1 Talak *Sarih*, ialah talak yang diucapkan dengan *lafadz* yang jelas maknanya tentang perceraian.

2.3.2.4.2.2 Talak *Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan *lafadz* tidak jelas atau dengan melalui sindiran.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik *lafadz* maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : PrenadaMedia, 2003) h. 130.

³⁵H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Oleh Agus Salim, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), h. 211.

2.3.2.4.3 Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*.³⁶Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan adalah masa talak *Raj'i* adalah sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *Raj'i* tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.³⁷

2.3.2.4.4 Talak *Ba'in*

Yaitu talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa *Iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan pada masa *Iddah*. Selanjutnya talak *Ba'in* juga dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

2.3.2.4.4.1 Talak *Ba'in sughra*: talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

2.3.2.4.5 Talak *Ba'in kubra*: talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa *Iddah* maupun sesudah masa *Iddah* hanis.

2.3.2.4.6 Telah habis masa *Iddahnya*.³⁸

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h 220.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h 221.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 199.

Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ada 2:

2.3.2.4.6.1 Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan suaminya.

2.3.2.4.6.2 Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada pengadilan negeri/pengadilan agama untuk diminta putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

2.3.2.4.7 Alasan-alasan Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.³⁹ Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

³⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 296.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal tersebut di atas, khususnya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

2.3.2.4.7.1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2.3.2.4.7.2 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

2.3.2.4.7.3 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

2.3.2.4.7.4 Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

2.3.2.4.7.5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

2.3.2.4.7.6 Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.3.2.4.8 Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

2.3.2.4.8.1 Suami melanggar taklik talak.

2.3.2.4.8.2 Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau *ithlaq* berarti melepaskan atau meninggalkan. Istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan. *Taklik* atau *muallak* artinya bergantung, dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Atau taklik talak adalah talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian

2.3.2.5 Akibat Putusnya Perkawinan

Hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik.⁴⁰ Lima karakteristik tersebut antara lain:

2.3.2.5.1 Akibat Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*.
2. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁴⁰Zainuddin Ali, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 77.

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

2.3.2.5.2 Akibat Perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2.3.2.5.3 Akibat *Khulu'*

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "perceraian dengan jalan *khulu'*" mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.


2.3.2.5.4 Akibat *Li'an*

Perceraian yang terjadi sebagai akibat *li'an*, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat *li'an*. Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.


2.3.2.5.4 Akibat ditinggal mati suami

Jika ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam: harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi. Namun, bila harta bersama belum bada karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.



2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang yaitu di Pengadilan Agama Pinrang, Sulawesi Selatan dan dalam waktu kurang lebih 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang *frigiditas* sebagai Alasan Perceraian Istri di Pengadilan Agama Pinrang.

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realias empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara untuk menunjang keakuratan data, penelitian ini dilakukan oleh para hakim yang telah memutuskan kasus perceraian dengan menggunakan *Frigiditas sebagai Alasan Perceraian Istri* di Pengadilan Agama Kota Pinrang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dimana peneliti hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian data sekunder yang diperoleh adalah data peneliti yang diperoleh dari buku/literatur, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.5.1 Interview (Wawancara)

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang konkrit terkait dengan permasalahan

yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.⁴² Wawancara akan dilakukan kepada pihak Pengadilan Agama Kota Pinrang.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁴³ Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui *interview*.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁴

⁴²Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1996), h.144.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 231.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 204.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akibat Cerai Gugat dalam Hukum Islam

4.1.1 Pandangan Islam mengenai Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.⁴⁵ Sedangkan dalam ensiklopediasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.⁴⁶

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*. Adapun *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca *dhammah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.⁴⁷

⁴⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 208.

⁴⁶Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 35.

⁴⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 192

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara`ah* maupun talak. Kadang-kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara`ah* (pembebasan). *Khulu'* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.⁴⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, disebutkan: perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁴⁹ Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Dengan demikian perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan

⁴⁸Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 471.

⁴⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 549.

suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian perkawinan mereka pun putus dan di antara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat Iogisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.⁵⁰

4.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Thalaq:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁵¹

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum *disyari'at* kannya *khulu'* ialah firman Allah dalam Q.S: *al-Baqarah* ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

⁵⁰<http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 16 September 2018 pukul 10:49

⁵¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁵²

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, istri tidak mau memberikan hak suaminya dan sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka istri harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.⁵³

Dari ayat di atas dapat diperoleh ketentuan hukum bahwa seorang suami yang mentalak istrinya, kemudian masa iddah istri tersebut mendekati habis, maka suami harus memilih satu diantara dua kemungkinan yaitu menahan (merujuk) atau melepas (menceraikan) dan janganlah menahan istri yang telah ditalak dengan niat menyakiti mereka atau membuat mereka sengsara.⁵⁴

4.1.3 Akibat Cerai Gugat dalam Hukum Islam

Hubungan intim antara suami dan istri adalah suatu bentuk ekspresi cinta dan kasih sayang dengan pasangan akan tetapi seorang istri yang mempunyai suami yang sadisme dalam seks akan mengalami kehidupan yang menderita karena tekanan batin yang tidak berkesudahan. Kehidupan sehari-hari yang dilalui akan terasa sangat menakutkan, menyiksa perasaan dan badan, apalagi jika suami menginginkan hubungan seksual. Jika dalam kehidupan keluarga tidak ada rasa cinta dan kasih

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁵³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 356.

⁵⁴Zakaria Romadon, *Sadokisme Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. (Purwokerto: 2011), h. 23.

sayang yang diekpresikan dengan hubungan intim suami istri maka akan timbul kekecewaan dan penderitaan karena terhalangnya salah satu dari tujuan pernikahan, meningkatnya konflik, perselisihan dan tidak adanya rasa cinta pada pasangan. Konflik dalam sebuah rumah tangga adalah sebuah masalah yang sangat luas dan penting, dikatakan luas karena faktor penyebabnya bercabang-cabang dan sangat berkaitan; dan dikatakan penting karena ia dapat membuka mata dan pandangan kita akan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya.⁵⁵

Menurut hukum Islam, salah satu penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah penyakit jiwa atau gila. Penyakit jiwa merupakan Suatu keadaan dengan adanya gejala klinis yang bermakna, berupa sindrom pola perilaku dan pola psikologik, yang berkaitan dengan adanya distress (tidak nyaman, tidak tentram, rasa nyeri), disabilitas (tidak mampu mengerjakan pekerjaan sehari-hari), atau meningkatnya resiko kematian, kesakitan, dan disabilitas didalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak didalam hubungan antara orang dengan masyarakat.

Selain itu, tidak adanya keturunan juga dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga karena anak adalah salah satu faktor penentu kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan dalam suatu rumah tangga. Tidak adanya keturunan atau mandul tidak hanya dialami oleh istri melainkan bisa terjadi pada keduanya.

Penyimpangan seksual sadisme adalah kelainan seksual yang mana kepuasan seksual diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan penghinaan. Sadisme

⁵⁵Zakaria Romadon, *Sadokisme Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, h. 71.

seksual akan mengakibatkan terjadinya penurunan bahkan hilangnya gairah seksual pada istri atau disebut dengan frigiditas karena cara memperoleh kepuasan seksual pada suami dengan cara menyakiti istrinya terlebih dahulu. Penyebab *figiditas* ini karena seringnya wanita mengalami anorgasmi (tidak pernah mengalami orgasme), anorgasmi ini timbul karena perasaan takut yang ditimbulkan oleh perlakuan suami yang menakutkan dan mengerikan di dalam hubungan seksual. *Frigiditas* menghambat respon seksual pada wanita karena pengeluaran cairan tidak mencukupi yang dapat mengakibatkan vagina menjadi kering. Hubungan seksual dengan lawan jenis (laki-laki dengan perempuan) adalah suatu hal yang menakutkan dan mengerikan. Kondisi ini mengakibatkan wanita semakin enggan berhubungan seksual dengan lawan jenis, sehingga mencari cara lain untuk memuaskan dirinya yaitu pemuasan seksual dengan sesama jenis atau lesbian.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa akibat cerai gugat dalam hukum Islam dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan *khulu'* dimana seorang isteri dapat menebus dirinya sendiri terhadap suami yang telah tidak berbuat adil kepadanya agar suami menceraikannya. Namun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan telah diatur dalam pasal 38 bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan agama”, dalam undang-undang ini tidak ada penjelasan tentang cerai gugat namun hal ini dapat digolongkan dalam perceraian sehingga dapat dilakukan oleh seorang isteri untuk menggugat cerai suaminya apabila tidak ada kecocokan lagi.

⁵⁶Zakaria Romadon, *Sadokisme Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, h. 65

Akibat terjadinya cerai gugat biasanya terjadi karena ketidakcocokan dari pasangan suami isteri, sering terjadi perselisihan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan seterusnya. Maka hal ini dapat melandasi seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama, sebab perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dan apabila diteruskan akan menghasilkan suatu kerusakan dan perpecahan didalamnya.

Sejalan dengan hal itu, perceraian yang terjadi diantara pasangan suami istri dengan berbagai alasan yang telah dijelaskan diatas ini sesuai dengan teori *masalah mursalah* dimana meninggalkan sesuatu yang mengakibatkan keburukan walaupun hal itu baik bagi kehidupan. Hal ini serupa dengan perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan baik bagi kehidupan seseorang namun apabila tidak menemukan keharmonisan dan ketenangan didalamnya seperti seringnya terjadi perkelahian, kekerasan dan segala sesuatu yang mendatangkan ketidakbahagiaan maka seseorang dapat mengakhirinya melalui perceraian. Karena perceraian merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan dan perpecahan didalamnya.

4.2 Frigiditas Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang

Seorang istri dapat menunjukkan berbagai pola birahi seksual dalam merespons rangsangan seksualnya. Beberapa wanita mula-mula melayani tingkat birahi ringan, tetapi tampaknya tidak mampu untuk meningkatkannya. Adapun wanita yang lainnya cukup cepat dalam mencapai tingkat birahi yang tinggi, tetapi tampaknya tidak mampu mencapai "klimaksnya". Selain itu juga, tidak dapat mempertahankan tingkat birahi yang cukup lama untuk mencapai orgasme, tingkat birahinya hanya berfluktuasi dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Bahkan, ada juga beberapa wanita yang tidak terangsang sama sekali, betapa pun besarnya

rangsangan yang mereka terima. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan *frigiditas*.

Istilah *frigiditas* berarti tidak ada libido seksualitas pada perempuan. Psikis merupakan pusat dari libido, hampir semua kasus *frigiditas* disebabkan oleh gangguan psikologis akibat pengaruh tubektomi. Berkurang atau hilangnya libido untuk sementara akibat pikiran, kelelahan setelah menderita sakit, tidak dianggap sebagai abnormal. Penyebab *frigiditas* yang ada antara lain berkurangnya libido, penurunan frekuensi berhubungan, dan kelelahan.⁵⁷

Hubungan seksual yang dipaksakan akan mengakibatkan bahaya bagi korban. Suami yang memaksakan hasrat biologisnya saat istri tidak siap untuk melaksanakan dan menerima ajakan suami akan mengakibatkan bahaya pada organ kelaminnya. Luka yang dimaksud adalah seperti lecet di organ intim, menjadikan hasrat seksual istri *frigiditas*. Banyak hal yang menyebabkan istri sangat jarang mau terbuka untuk berbicara tentang kehidupan kamar tidur mereka, termasuk gejala seksual yang dilakukan suami terhadap istri, diantara penyebabnya adalah, membicarakan aktivitas kamar tidur adalah rahasia suami istri merupakan aib dan ada perasaan malu ketika rahasia kamar tidur ini diketahui khalayak ramai. Begitupula dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama, walaupun yang menjadi alasannya adalah masalah seksual, akan tetapi kadang hal tersebut tidak banyak terungkap.⁵⁸

⁵⁷Rara Niken Faza Anindita, *Pengalaman Hubungan Seksual pada Ibu Tubektomi*, Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran: Universitas Diponegoro (Semarang, 2017), h. 11.

⁵⁸Sofyan Suri, *Hiperseksual Suami sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/pdt.g/2009/pa.jt di PA Jakarta Timur)*, h. 52.

Oleh karena itu, ketidakmampuan mendapatkan kepuasan seksual pada wanita (orgasme) akan menyebabkan penurunan bahkan kehilangan gairah seksual pada wanita yang disebut *frigiditas*.

Pada wawancara yang dilakukan kepada ibu Dra. Hj. Hasnayah H. Abd. Rasyid, M.H, mengatakan bahwa:

“berbicara mengenai *frigiditas* itu, sama halnya berbicara mengenai hubungan intim. Adapun *frigiditas* ini yaitu penyakit yang ada pada wanita kurang lebih penyakit *frigiditas*. jelas bahwasanya kami tidak mengetahui secara jelas perkara dengan alasan *frigiditas* masuk sebagai alasan perceraian, karena diketahui istilah *frigiditas* ini masih sangat awam bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kab. Pinrang. Nanti diketahui alasan *frigiditas* jika proses persidangan berlangsung. Biasanya istri yang meminta cerai kepada suami akan bercerita dan menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya begitupun dengan keluarganya. Alasan *frigiditas* ini pun bisa digunakan untuk memutuskan, karena jika masih dilanjutkan perkawinan maka tidak lama terjadi perkecokan, kekerasan, bahkan perselingkuhan.”⁵⁹

Frigiditas merupakan hal yang terbilang baru dalam dunia hukum, sehingga hal ini tidak terlalu banyak orang yang mengetahui terlebih masyarakat awam. *Frigiditas* ternyata merupakan hal yang berbicara mengenai hubungan intim yang merupakan penyakit yang terdapat pada wanita dimana tidak dapat mengimbangi kelebihan seksualitas yang terdapat pada suaminya, sehingga wanita itu hanya biasa saja dan tidak memiliki gairah sama sekali untuk melakukannya sesuai keinginan suaminya. *Frigiditas* dapat diketahui apabila telah terjadi proses persidangan ketika kedua belah pihak telah menjelaskan apa yang terjadi didalam kehidupan keluarga mereka dan hakim pun baru menyimpulkan bahwa ternyata hal ini termasuk *frigiditas*.

Menurut H. Kamaluddin, S.H, mengatakan bahwa:

“Sebagaimana halnya penderita impotensi pada laki-laki, penyebab *frigiditas* pada wanita ada dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Secara fisik, pada wanita *frigiditas*, darah tidak mengalir sepenuhnya ke organ seksual sehingga organ seksual tidak bisa mengeras atau tegang, pada kelenjar-

⁵⁹ Hasnayah Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, 03-Juli-2018.

kelenjarnya tidak mengeluarkan cairan. Begitu pula bibir dalam dan bibir luar vagina, tidak dipenuhi dengan lendir”.⁶⁰

Menurunnya fungsi seksual pada wanita tubektomi atau pemtongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi ini merupakan salah satu dari sindrom post tubektomi. Sindrom ini memiliki manifestasi antara lain kelainan haid, nyeri panggul, dipareunia, penurunan libido, depresi dan gejala mirip menopause. Jika dispareunia dan penurunan libido terjadi maka akan mempengaruhi pada tahap excitement pada respon seksual wanita. Pada tahap ini, wanita seringkali mengalami penurunan gairah keinginan untuk berhubungan seksual. Para peneliti berpendapat bahwa gangguan seksual setelah tubektomi disebabkan oklusi tuba menyebabkan gangguan suplai darah arteri utero-ovarium yang menimbulkan keadaan hipertensi lokal pada ovarium sehingga mengganggu fungsi ovarium.

Gangguan suplai darah menyebabkan penurunan suplai *Follicle Stimulating Hormone* dan *Luteinizing Hormone* serta oksigen ke ovarium sehingga menyebabkan ketidakseimbangan produksi hormone estrogen/progesteron oleh ovarium. Penurunan hormon ini menyebabkan berkurangnya libido dan lubrikasi vagina pada tahap perangsangan.⁶¹

Otot vagina yang dalam keadaan sangat lemah dapat pula menurunkan potensi wanita dalam mencapai orgasme. Begitu pula dengan adanya gangguan fisik lainnya seperti tumor pada daerah kelamin atau sekitarnya, gangguan hormonal serta pengaruh obat-obatan seperti narkotik dan sebagainya, yang dapat menyebabkan menurunnya dorongan seksual pada wanita.

⁶⁰Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, 03-Juli-2018.

⁶¹Rara Niken Faza Anindita, *Pengalaman Hubungan Seksual pada Ibu Tubektomi*, h. 3.

Frigiditas ini juga dapat diakibatkan oleh faktor organis, kelainan bawaan sejak lahir, perlukaan manakala zakar memasuki vagina terutama pada wanita yang lubang vaginanya amat sempit, anggota kelamin laki-laki terlampau besar, bekas-bekas yang perih karena pecahnya selaput dara, selaput lendir yang amat peka, vagina yang pendek, adanya infeksi pada alat-alat kelamin bagian dalam atau bagian luar, dan disebabkan kekurangan hormon yang dapat menyebabkan frigiditas pada seorang wanita.

Pada umumnya masalah *frigiditas* disebabkan oleh faktor psikologis. Mungkin yang lazim karena faktor refresi seksualitas wanita yang telah ada dalam kebudayaan kita. Kendatipun dalam tingkatan lebih kecil itu mengakibatkan banyak para wanita percaya bahwa mereka seharusnya menahan dorongan seksualnya dan menolak cumbu rayu dari suaminya. Beberapa ahli bahkan menyebutkan bahwa *frigiditas* juga disebabkan oleh kurang pahaman kaum wanita mengenai masalah seksual.

Tidak ada seorang wanita pun dilahirkan dalam keadaan *frigiditas*. Munculnya *frigiditas* adalah akibat dari keadaan yang dialaminya kemudian, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu. Situasi seperti ini biasanya timbul akibat penolakan seksual karena pendidikan yang ketat dan negatif (tentunya masalah seks) yang terkadang disertai ajaran agama yang terlalu keras. Wanita *frigiditas* biasanya tidak menyadari atau terkadang menyadari sikapnya akan tetapi tidak membenarkan dirinya untuk merasakan kenikmatan berhubungan seksual (senggama), karena menurutnya hubungan seksual (senggama) itu merupakan suatu dosa dan menjijikan.

Frigiditas juga dapat timbul akibat sebuah perkawinan yang tidak harmonis, sering terjadi perkecokan keluarga, suami tidak mengerti bagaimana keadaan jiwa

istrinya sehingga si istri merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, suami menyeleweng sehingga menimbulkan kebencian bagi seorang istri, atau ketidakmampuan seorang suami dalam menyuguhkan teknik bersenggama.

Namun demikian, meskipun seorang istri mengalami *frigiditas* dalam berhubungan seksual dengan suaminya, belum tentu menjadi *frigiditas* bilamana kawin dan bersenggama dengan suami barunya.

Frigiditas bisa juga timbul akibat takut hamil dan adanya kekhawatiran terjangkit penyakit kelamin. Selain itu, juga disebabkan faktor pendidikan yang salah dalam bidang seksual. Umpamanya seorang wanita yang sejak kecilnya selalu mendapat keterangan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan hubungan seks adalah tidak baik, bersenggama adalah perbuatan kotor dan keinginan untuk berhubungan seksual tidak boleh disalurkan. Pada dasarnya, *frigiditas* itu ada yang sifatnya mutlak dan permanen dan ada pula yang sifatnya sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *frigiditas* dapat menjadi salah satu dari alasan terjadinya perceraian diantara pasangan suami isteri. Karena *frigiditas* sama halnya dengan impoten hanya saja *frigiditas* terdapat pada perempuan dan *impoten* terjadi pada laki-laki, *frigiditas* merupakan kelaianan pada seksualitas pada wanita dimana tidak dapatnya melakukan hubungan seks secara normal dimana keluaranya darah tidak sepenuhnya ke organ seksual sehingga organ seksual tidak dapat mengeras dan tegang dan pada kelenjarnya tidak mengeluarkan cairan serta bibir vagina luar dan dalam tidak dipenuhi dengan lender. Sedangkan impoten merupakan kondisi ketika alat kelamin laki-laki tidak mampu eraksi atau sulit bertahan diposisi eraksi. Impoten disebabkan oleh banyak hal seperti depresi, serangan cemas, hubungan yang kurang harmonis, gangguan hormon, penyempitan pembuluh darah menuju penis. *Frigiditas* terbagi

menjadi dua frigid temporal dan frigid sepenuhnya, dimana frigid sepenuhnya yaitu tidak memiliki gairah seksual sama sekali dalam segala kondisi dan pada frigid temporal biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan keharmonisan perkawinan. Dengan terjadinya *frigiditas* dapat pula menimbulkan kerusakan yang lainnya dalam keharmonisan didalam keluarga, akan terjadi kekerasan dalam rumahtangga, perkecokan yang terus menerus dan lain sebagainya.

Sejalan dengan hal tersebut maka alasan bercerai karena *frigiditas* sesuai dengan teori penemuan hukum dimana hakim memperoleh hukum baru dalam memutuskan suatu perkara dengan cara menginterpretasikan suatu hukum kepada yang sejenisnya. Dalam hal alasan perceraian terdapat dalam pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana salah satunya ialah “salah satu pihak mendapat cacat badan atau/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri”. Dalam hal tersebut *frigiditas* merupakan suatu penyakit yang diderita oleh seorang wanita dan tidak dapat menjalankan hubungan suami isteri dengan sebagaimana mestinya. Sehingga *frigiditas* adalah alasan baru dalam sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Pinrang sebagai putusan yang diterapkan pada putusan No. 152/Pdt.G/PA.Prg/2018.

4.3 Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam Memutus Perkara perceraian Akibat *Frigiditas*

Perkara perceraian dapat dikabulkan jika perkara tersebut mempunyai alasan yang dapat dibuktikan sehingga dengan hal tersebut dapat menguatkan gugatan. Sebuah perkara perkawinan dapat diputus Kabul dengan melihat keadaan sebuah perkawinan itu sendiri. Jika sebuah perkawinan atau rumah tangga sudah tidak dapat

diertahankan lagi maka hakim akan memutuskan dengan melihat alasan-alasan yang mampu dibuktikan di persidangan. Jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka akan diputuskan karena jika sebuah rumahtangga sudah hancur tetapi dipaksakan untuk bersatu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, ataupun yang lainnya.

Sehingga dengan begitu pertimbangan hakim akan lebih mendukung dengan didasari oleh alasan-alasan seseorang untuk bercerai demi menguatkan keputusan yang akan dicapai dalam suatu pengadilan.

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak H. Kamaluddin, S.H. selaku hakim pada Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:

“Dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan istri mengalami *frigiditas* haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, untuk menghindari kesalahan dalam memutus perkara agar tidak merugikan antara penggugat dan tergugat seperti dalam putusan No. 152/Pdt.G/PA.Prg/2018 yang menyatakan bahwa tergugat mengalami penyakit *frigiditas* (wanita dingin), sang istri tidak dapat melayani suami dengan baik, karena menurutnya istri tersebut tidak memiliki gairah. Sehingga penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Pinrang dan penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat”.⁶²

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki pertimbangan yang begitu mendalam untuk memutuskan perkara yang terjadi di pengadilan agar dalam memutuskan perkara tidak keliru dan tidak salah serta merugikan antara penggugat dan tergugat. Alasan akibat *frigiditas* ini diajukan karena tidak adanya kepuasan dari suami ketika dilayani oleh isterinya, karena isteri hanya memberikan

⁶²Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, 03-Juli-2018.

ekspresi yang datar dan tidak memiliki gairah. Sehingga penggugat mengajukan permohonan di Pengadilan agama akibat *frigiditas*.

Selanjutnya oleh ibu hakim Dra. Hj. Hasnayah H. Abd. Rasyid, M.H yang menyatakan bahwa :

“gugatan yang diajukan di pengadilan Agama Pinrang yang dimana kasusnya tentang *frigiditas* telah mencapai pada titik dimana telah terjadi diantara penggugat dan tergugat terlalu sering bertengkar terus menerus. Pertimbangan dan dasar hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai landasan bahwa suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri yaitu salah satu alasannya menyatakan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁶³

Akibat *frigiditas* perceraian dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor pendukung yang menguatkan gugatan tersebut. Dimana ketika terjadi *frigiditas* telah terjadi pula perselisihan didalamnya yang terus menerus terjadi diantara keduanya. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut dengan berlandaskan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Alasan di atas itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Penggugat dan tergugat yang awalnya adalah pasangan suami istri yang hidup rukun layaknya keluarga bahagia pada umumnya memutuskan untuk bercerai karena inti dari sebuah perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak dapat dicapai. Sehingga penggugat memutuskan bahwa perceraianya dengan tergugat

⁶³Hasnayah Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, 03-Juli-2018.

adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama kelas I B Pinrang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya pada putusan No.152/Pdt.G/PA.Prg/2018 di Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Memberi izin kepada penggugat, Suryadi bin Lagianto untuk mengikrarkan *Talak* satu *Raj'I* terhadap tergugat Nurhayati binti Baco Beu, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan Agama.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

“pasal 39 ayat 1 mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian di ayat 2 mengatakan untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.⁶⁴

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan-alasan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak;

⁶⁴Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet, II, Jakarta: kencana, 2015), h. 78.

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kata lain hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai diluar alasan-alasan diatas. Melihat *frigiditas* sebagai alasan perceraian, maka tidak akan ditemukan, hanya saja melihat dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) maka *frigiditas* istri bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Sebab salah satu penyebab perkecokan yaitu adanya ketidakpuasan dalam hubungan suami istri.

Wawancara oleh bapak Drs. H. Kamaluddin, S.H. Sebagai berikut:

“Perkara-perkara semacam ini tentunya kemungkinan kecil yang menjadikan sebagai alasan perceraian, karenanya bahasa *frigiditas* masih teralu asing dan sangat awam bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat hanya mengetahui wanita dingin atau acuh tak acuh. Bahasa *frigiditas* ini juga jarang dijadikan sebagai alasan perceraian sebab masyarakat malu akan alasan-alasan yang kurang mengenakan pada pasangannya. *Frigiditas* biasanya baru diketahui pada saat proses sidang berlangsung, biasanya penggugat baru mulai menceritakan masalah rumah tangganya yang lebih signifikan, dengan kata lain menceritakan ketidakpuasan seks pada pasangannya”.

“Apabila bercerita mengenai perkara yang masuk mengenai alasan *frigiditas* tentunya sangat susah mendapatkan data-data yang sesuai dengan alasan *friiditas* tersebut, karena yang diketahui masyarakat yaitu acuh tak acuh, bahkan masyarakat juga menamakan penyakit ini sebagai wanita dingin”.

“*Frigiditas* sebagai alasan perceraian bukanlah hal yang mudah memutuskan perkara semacam ini, hanya saja dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) hakim bisa menggolongkan perkara ini kedalamnya. *Frigiditas* ini sendiri adalah penyakit yang menyerang seorang istri dalam berhubungan seks, penyakit ini tidak serta merta bisa dikatakan sebagai penyakit bawaan, penyakit *frigiditas* juga ini bisa muncul pada saat setelah menikah. Bisa digolongkan ini adalah penyakit langka yang jarang ditemukan”.⁶⁵

Menjalani hubungan dalam rumah tangga tidak sedikitnya banyak yang berujung bercerai, beberapa pemicu dalam rumah tangga, yang membuat suami maupun istri tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya. Salah satunya yang sering dijumpai yaitu perkecokan, perkecokan ini ditimbulkan karena ada beberapa faktor yakni, perselingkuhan, kekerasan dalam

⁶⁵Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Selasa, 03-Juli-2018.

rumah tangga, tidak puasnya dalam melakukan hubungan suami istri, tidak saling menghargai, tidak memposisikan diri sebagaimana mestinya, dan sebagainya.

Percekcokan terus menerus akan membuat suami maupun istri tidak saling melaksanakan kewajibannya, disinilah sering menjadi puncak permasalahannya. Padahal hal seperti ini bisa saja kembali harmonis, jika ada saling pengertian. Bahkan tidak dipungkiri yang menjadi masalah serius yang sering memicu perceraian yaitu ketidakpuasan dalam berhubungan seks, sudah banyak yang menjadi korban akibat ketidakpuasan seks. Suami istri yang mengerti akan kehidupan rumah tangga tentunya tidak mempermasalahkan keadaan seperti itu, hanya saja kepuasan batiniahnya juga harus dipenuhi yang dimaksud adalah perlakuan intim dengan pasangan.

Garis besarnya ketidakpuasan dalam berhubungan seks dikarenakan adanya penyakit yang ada pada salah satu pasangan suami maupun istri. Biasanya penyakit yang menyerang seorang istri yaitu penyakit *frigiditas* atau yang lebih dikenal wanita dingin. Kepuasan yang dimaksud adalah harus mencakup kenikmatan yang dirasakan oleh pihak istri dengan hubungan seksual itu sendiri, menikmati yang akan membangkitkan kenikmatan dorongan seksual padanya, dan berlanjut mencapai klimaks atau orgasme dimana jika setelah itu hubungan seksual masih berlanjut maka hubungan seksual menjadi tidak memiliki arti seksual apapun baginya. Istri yang tidak terangsang oleh hubungan seksual, dimana rangsangan hubungan seksual tidak membuatnya memberikan respon, disebut sebagai wanita yang berseksual dan berkepribadian dingin (*frigiditas*). Fenomena *frigiditas* pada wanita disebabkan oleh banyak sebab, diantaranya dipicu oleh faktor psikologis wanita, diantaranya juga dipicu dari ketidak pengertian laki-laki dengan metode dan tata cara hubungan

seksual, sebagaimana juga faktor penyebab *frigiditas* adalah adanya beberapa penyakit organ wanita secara umum atau pada organ produksinya secara khusus.⁶⁶

Pertimbangan hukum dalam putusan No.:152/Pdt.G/2018/PA.Prg, dalam perkara Suryadi Bin Lagianto melawan Hayati Binti Baco Beu.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu pemohon, maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Jo. PMA Nomor 1 Tahun 2016, perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak menyatakan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ketidakhadirannya itu harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

⁶⁶Tabirwanita.blogspot.com (diakses pada tanggal 08 agustus 2018).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 2 tahun dan Pemohon tidak pernah merasa puas dalam hubungan seksual;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, kini sudah dua tahun lebih, karena diusir oleh termohon;
4. bahwa, Termohon mengusir Pemohon, karena Pemohon menjual kambing, tanpa sepengetahuan termohon;
5. Bahwa, setelah diusir Pemohon kembali ke Jawa dan kembali setelah dipanggil kembali karena ada pekerjaan dan sejak kedatangannya tidak pernah datang menemui Termohon;
6. Bahwa, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa, Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon menjual kambing;
3. Bahwa, Pemohon juga tidak pernah merasa puas dalam melakukan hubungan seks dengan termohon, karena termohon dingin;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, kini sudah 2 tahun lebih;
5. Bahwa, usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak

berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahi batin suami istri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perwakinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yng Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam penjelasannya menyebutkan bahwa tidak pernah merasa puas berhubungan seks dengan Termohon, karena Termohon dingin (tidak aktif) hanya seperti menggauli batang pisang;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, seks adalah kebutuhan biologis yang harus dipenuhi dengan jalan dan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama dan

kedua belah pihak harus menikmatinya sebagai pasangan suami istri dan apabila ada salah satu pasangan yang tidak merasa puas, maka akan menjadi bibit perpecahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dinginnya Termohon dalam melakukan hubungan seks dengan Pemohon semestinya Pemohon dan Termohon membicarakan dan mencari pemecahan, manun budaya orang Bugis Makassar sangatlah tabu dalam membicarakan hal-hal yang berabau seks;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini apabila kebutuhan biologis tidak dapat terpenuhi dalam sebuah rumah tangga dan salah satu pihak tidak dapat menerima, maka hal itu akan dapat menyebabkan pecahnya suatu rumah tangga dan hal ini terbukti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang terdapat pada Pengadilan Agama Pinrang dalam hal ini tentang perceraian. Dimana hakim memiliki beberapa pertimbangan dan berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian yang diakibatkan oleh *frigidity* telah melalui beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan kebaikan diantara kedua pihak agar kiranya tidak ada lagi yang dirugikan diakibatkan kondisi tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang *frigidity* ini dihubungkan dengan beberapa faktor dalam perceraian dimana salah satu pihak terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, menimbulkan perselisihan terus menerus dan terjadi pula pertengkaran yang akan berujung kepada kekerasan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan *frigidity* telah sesuai dengan teori pertimbangan hukum dan teori masalah mursalah. Dimana dalam teori pertimbangan hukum terdapat prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada prinsip keadilan, hakim telah mempertimbangkan putusannya dengan adil demi kemaslahatan kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan akibat perceraian. Pada kepastian hukum dan kemanfaatan, hakim memberikan kepastian hukum terhadap penggugat atas yang diajukan dengan alasan *frigidity* untuk mengabulkannya agar tidak terjadinya suatu kerusakan diantara keduanya apabila diteruskan pernikahannya tidak akan harmonis dan tidak akan memberi manfaat diantara keduanya sehingga bila mereka diceraikan akan memberi manfaat yang baik diantara keduanya. Dalam teori *masalah mursalah* hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan diantara keduanya apakah *frigidity* memiliki kebaikan didalamnya apa tidak, dan *frigidity* hanya akan menimbulkan kerusakan jadi demi kebaikan keduanya lebih baik untuk dipisahkan melalui pengadilan agama, karena hal tersebut sesuai dengan menjaga jiwa dan agama seseorang jadi sudah sepantasnya dipisahkan antara kedua demi menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Banyak perubahan tradisi dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan fatwa di era modern ini. Seperti akad dilakukan melalui telepon, internet, atau faksimil. Salah seorang di Amerika dan yang lainnya di Indonesia. Contoh yang lain adalah menikah melalui internet atau muamalah-muamalah lain yang tidak ada batasnya. Tidak boleh dibatasi oleh teks-teks fikih yang pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab pernikahan wisata di Indonesia karena masalah ekonomi orangtua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga dan juga Kedua, pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di usia pernikahan ini merupakan hal wajar karena tradisi.

Sisi pembaruan hukum tentang nikah wisata dilihat pada permasalahan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. MUI menganalisis permasalahan ini dengan mempersamakan atau mengqiyaskan dengan nikah mut'ah. Dasar yang dikemukakan MUI adalah jenis pernikahan ini bersifat sementara karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhan selama wisata/perjalanan sehingga dikategorikan sebagai nikah mu'qqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah. Itulah sebabnya, permasalahan ini diputuskan berdasarkan sumber hukum yang juga digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang nikah mut'ah baik dari al-Qu'ran maupun hadis. Bahkan seluruh hadis yang dikemukakan dalam menetapkan fatwa tentang nikah wisata adalah hampir seluruhnya berkaitan dengan nikah mut'ah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa nikah wisata lebih dominan dipengaruhi oleh faktor budaya. Penerapan metode qiyas pada masalah

nikah wisata merupakan bentuk/model metode yang kurang mempertimbangkan aspek sosiologis.⁶⁷

4.4 Analisis Kajian Hukum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶⁸

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya, di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.*

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata (ازواج) *azwāj* pada ayat ini, bahkan ayat-ayat serupa dalam arti *isteri-isteri*. Di sini menurut dugaan mereka, kata (اليها) *ilaihā* yang menggunakan bentuk kata ganti feminim menunjuk kepada perempuan dan kata (لكم) *lākum* menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia tertuju kepada lelaki dalam hal ini suami-suami. Pemahaman ini tidaklah tepat.

⁶⁷Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, h. 195-198

⁶⁸M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 406.

Karena bentuk feminim pada kata *ilaihā* menunjuk kepada (ازواج) *azwāj* dalam kedudukannya sebagai jamak.

Kata (انفسكم) *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti *jenis* atau *diri* atau *totalitas sesuatu*. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt. tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah.⁶⁹

Kata (سكن) *sakana* yaitu *diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk*. Dari sini, *rumah* dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan, atau betina dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 34

perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Kata (مودة) *mawaddah* dan (رحمة) *rahmah*. Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang terutang kepadanya *mawaddah*, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam.⁷⁰

Pernikahan yang diharapkan pada surah ar-rum ayat 21 harus memenuhi beberapa aspek seperti yang telah dijelaskan pada setiap arti kata di atas, untuk mencapai sebuah rumah tangga yang diridhoi Allah swt. Nikah wisata yang telah terjadi pada dasarnya bukan sebuah pernikahan yang dikehendaki pada surah ar-rum ayat 21 yang di mana nikah wisata semata-mata hanya dilandasi pada pemenuhan kebutuhan seksual yang hanya sementara, sehingga tidak adanya dasar kasih sayang yang terbentuk pada pernikahan tersebut. *Sakinah mawaddah rahmah* merupakan aspek terpenting dalam membentuk keluarga yang kekal dan harmonis. *Mawaddah* merupakan jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi yang di mana tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi pada hubungan tersebut. Pasangan suami isteri yang menciptakan rasa itu dalam hati, kesediaan seorang suami untuk membela isteri sejak saat terjadinya hubungan dengannya sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang telah membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati suami isteri. Itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami isteri yang hidup harmonis di manapun manusia berada. Dari pengertian tersebut sangatlah

⁷⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 35

jelas jika pada nikah wisata tidak memenuhi aspek *mawaddah*, karena nikah wisata lebih mengutamakan duniawi. Sementara *rahmat* pada suami isteri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami isteri itu telah mencapai usia lanjut, ini sangatlah tidak sesuai dengan tujuan awal nikah wisata yang hanya akan terjadi selama suami dalam wisata.

4.5 Analisis tentang Nikah Wisata

Kebutuhan terhadap seksual dapat dipastikan dimiliki oleh setiap orang yang normal. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis demikian tidak serta merta dapat dilakukan secara bebas dan tanpa kendali. Ada aturan main dan etika yang harus diperhatikan dan prosedur yang mesti dilalui. Dalam Islam wadah pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut diberikan jalan melalui lembaga pernikahan. Jika seseorang menginginkan tetap berada dalam lingkup kemanusiaannya tentu harus mengikuti tuntunan yang sudah disiapkan oleh Yang Maha Pencipta sendiri. Sebaliknya, jika lari atau keluar dari jalan tersebut dapat pula dipastikan akan kehilangan identitasnya sebagai manusia bahkan bahaya bisa jadi akan mengancamnya. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi meluas kepada orang lain.

Kebebasan seks adalah salah satu contoh yang di dalam Islam dilarang dan termasuk tindak pidana berat oleh karena jenis perbuatan ini adalah zina. Perbuatan ini telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri dengan munculnya virus HIV. Oleh sebab itu, syari' di dalam hal ini memberikan rambu-rambu kepada manusia untuk tidak keluar dari tuntunan tersebut. Patut dicermati bahwa kebutuhan manusia baik bagi kepentingan dirinya sendiri maupun lingkungannya tidak bisa diketahui secara pasti. Yang mengetahui tentang hal itu sampai kepada kebutuhan yang paling mendasar adalah Sang Yang Menciptakan. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan pedoman melalui ayat-ayat untuk dipelajari, diikuti, diamalkan dan tidak dilanggar

karena Allah yang mengetahui aturan yang lebih cocok dengannya. Sama halnya dengan seseorang yang membeli peralatan mesin, pihak pabrik pasti memberikan panduan manual pemasangan dan penggunaannya. Agar mesin yang dibeli tidak salah pasang, penggunaannya tidak keliru dan pemeliharaannya lebih terjamin, maka si pembeli wajib untuk mempelajari dan mengikuti petunjuk yang sudah dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Sebaliknya jika tidak diikuti buku petunjuk itu dapat dipastikan akan terjadi kesalahan dan pemeliharaan yang tidak tepat dan akan berisiko kepada kerusakan barang tersebut. Oleh karena itu, Syari' sebagai pencipta manusia telah memberikan panduan dan petunjuk kepada manusia termasuk masalah pemenuhan kebutuhan biologis. Jika diikuti panduan tersebut, tentu manusia akan selamat dari ancaman bahaya, tetapi jika keluar dari petunjuk tersebut dapat dipastikan akan menanggung sendiri akibatnya.⁷¹

Panduan yang dimaksud dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis adalah melalui prosedural pernikahan dan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Keduanya harus ada di dalam proses pernikahan dan tidak boleh ada yang tertinggal dari masing-masingnya. Jika terdapat ada yang kurang dari keduanya, maka pernikahan dipandang tidak sah. Bila keadaan itu yang terjadi jelas menimbulkan masalah serius secara berkelanjutan. Kemudian keduanya memiliki tanggungjawab yang besar. Oleh sebab itu, Islam memberi aturan yang mesti dipenuhi baik rukun dan syaratnya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Para pihak mesti memahami unsur-unsur tersebut baik pra nikah, saat sudah nikah maupun ketika terjadi perselisihan sesudah nikah. Ini juga mentahbiskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa mesti dihindari, karena jika itu yang

⁷¹Bakhtiar, *Nikah Wisata; Pendekatan Maqashid Al-Syariah* https://www.researchgate.net/publication/274277033_Nikah_Wisata_Pendekatan_Maqashid_Al-Syari%27ah (11 Mei 2018)

terjadi akan mengakibatkan efek tidak baik untuk masa depan kedua belah pihak. Dalam pada itu, persetujuan kedua calon mempelai harus ada dan tidak boleh dikebiri oleh siapapun karena itu adalah haknya. Secara hukum hal itu juga sangat penting adanya karena orang yang dalam keadaan terpaksa tidak dibebani oleh hukum dan dia berhak untuk membela diri. Kedua ini sangat penting dan bersifat krusial. Salah satu disyariatkannya pernikahan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup sebagaimana yang ditegaskan didalam QS. Ar-Rum: 21. Oleh sebab itu, tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai bilamana pernikahan yang sifatnya sementara dan dibatasi waktu.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Konsep Perceraian dalam Hukum Islam adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat Iogisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.
- 5.1.2 *Frigiditas* Sebagai Alasan Perceraian yaitu umumnya masalah *frigiditas* disebabkan oleh faktor psikologis. Mungkin yang lazim karena faktor refresi seksualitas wanita yang telah ada dalam kebudayaan kita. Kendatipun dalam tingkatan lebih kecil itu mengakibatkan banyak para wanita percaya bahwa mereka seharusnya menahan dorongan seksualnya dan menolak cumbu rayu dari suaminya. Beberapa ahli bahkan menyebutkan bahwa *frigiditas* juga disebabkan oleh kekurang pahaman kaum wanita mengenai masalah seksual.
- 5.1.3 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara perceraian Akibat *Frigiditas* yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan istri mengalami *frigiditas* haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, untuk menghindari kesalahan dalam memutus perkara agar tidak merugikan antara penggugat dan tergugat seperti dalam putusan No. 152/Pdt.G/PA.Prg/2018 yang menyatakan bahwa tergugat mengalami penyakit *frigiditas* (wanita dingin), istri tidak dapat melayani suami dengan baik, karena menurutnya

istri tersebut tidak memiliki gairah. Sehingga penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Pinrang dan penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

5.2 Saran

- 5.2.1 Perlunya bimbingan lebih lanjut kepada para suami istri memahami suatu perceraian yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pinrang.
- 5.2.2 Pasangan suami istri hendaknya memahami secara benar makna, tujuan dan hikmah pernikahan yang akan mereka jalani. Sebuah pernikahan harus memiliki tujuan yang jelas, oleh karena itu kepada para pasangan agar betul-betul saling mengenal satu sama lain agar dapat menumbuhkan rasa saling mencintai sehingga antara satu sama lain dapat menerima kekurangan maupun kelebihan masing-masing, dan kecerdasan seksual harus dimiliki oleh setiap pasangan suami istri karena masalah pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang urgent dalam kehidupan rumah tangga.
- 5.2.3 Kepada para hakim agar lebih aktif menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga hakim dalam memutuskan permasalahan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, 2013 *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Amili Al-Husain Muhammad Makki, 2001 *Perceraian Salah Siapa?* Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama.
- al-Hamdani H.S.A., 2002 *Risalah Nikah*, terj. Oleh Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani.
- Al-Husaini Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, 1993 *Kifayatul Akhyar*, Juz II Surabaya: Bina Imam.
- Ali Zainuddin, 2007 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi Syaikh Yusuf, 2007 *Dirasah Fiqh Maqashid As-Syariah (Baina Al-Maqashid As-Syriah AL-Juz'iyah)*, terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Anindita Rara Niken Faza, 2017 *Pengalaman Hubungan Seksual pada Ibu Tubektomi*, Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran: Universitas Diponegoro Semarang.
- Arto Mukti, 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Cet V; Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ayyub Syaikh Hasan, 2001 *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011 *al-Usratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy*, terj. Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* Jakarta: Sinar Grafita Offset.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadjar A.Malik, 2005 *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farah Adibul, 2008 *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Ghozali Abdul Rahman, 2008 *Fiqh Munakahat*, Cet. III; Jakarta: Kencana.
- Hamzah Andi, 1996 *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Haq Hamka, 2007 *Al-Shathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat* Cet. I; Jakarta: Erlangga.
- Hasnayah Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, 03-Juli-2018*.

- <http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 16 September 2018 pukul 10:49.
- <https://www.google.com> diakses pada tanggal 08 agustus 2018.
- Huda Ni'matul, 2008 *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, 03-Juli-2018.
- Lihat, AsHornby, *Oxford adventured Learner's Dictionary of Current English*, London, Oxford University Press, t. th.
- Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai pustaka.
- Lihat, Muhammad Arif, 2015 *Individualisme Global Indonesia*, Kediri; STAIN Kediri Offset.
- Mardani, 2015 *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* Cet, II, Jakarta: kencana.
- Marzuki Peter Mahmud, 2007 *Penelitian Hukum* Cet.1; Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo Sudikno, 2001 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet.II, Yogyakarta.
- Mu'in Fatchul, 2011 *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik & Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhammad Syaikh Kamil, 2008 *Uwaidah, Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Najih Moh, 1998 *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang.
- Republik Indonesia, 2001 Instruksi Presiden RI.No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Rofiq Ahmad, 1995 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romadon Zakaria, 2011 *Sadokisme Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto.
- Sauqi Ahmad, 2010 *Perselisihan Terus Menerus antara Suami Istri Akibat Campur Tangan Orang Tua sebagai Dasar Alasan Perceraian*, Skripsi Jakarta; AS UIN Syahid.
- Shihab M. Quraish, 2010 *al-Qur'an dan Maknanya* Cet. I; Tangerang: Lentera Hati.
- Shoaleh Hikmah, 2010 *Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup dalam Berumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk)*, Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Soemiyati, 2004 *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti.

Suharsimi Arikunto, 2002 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarto, 2014 *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cet. I; Jakarta: Kencana.

Suri Sofyan, 2011 *Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di PA Jakarta Timur)*, Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Syarifuddin Amir, 2003 *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor : PrenadaMedia.

Tabirwanita.blogspot.com diakses pada tanggal 08 agustus 2018.

Tim Penyusun, 2013 *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.

Tjitrosudibjo R. Subekti dan R., 2004 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 34404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 595 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : JULIANA
Tempat/Tgl. Lahir : LABOLONG, 25 Oktober 1995
NIM : 14.2100.035
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LABOLONG, DESA SIWOLONG POLONG, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"FRIGIDITAS ISTRI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN HAKIM NO.152/PDT.G/PA.PRG/2018 DI PA PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

28 Juni 2018

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Munaidy



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 29 Juni 2018
 Nomor : 070/ 395 /Kemasy,
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian
 Kepada
 Yth, Ketua Pengadilan Agama Kab Pinrang
 di-
 Pinrang

Berdasarkan Surat Per Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tanggal 28 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama	HULIANA
NIM	14.2100.035
Pekerjaan/Prog.Studi	Mahasiswa/Ahwal Al-Ayaktoryah
Alamat	Labelong Desa Siwolong Polong Kec. Matiro Sompe Kab Pinrang
Telepon	082.359.257.640

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "*FRIGIDITAS ISTRI SEBAGAI ALASAN PERCEKAIAN ISTIHAH PUTUSAN HAKIM NO.152/PDT.G.PA.PINRANG/2018 DI PA PINRANG*" Yang Pelaksaraannya pada tanggal 08 Juni s.d 08 Agustus 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini di sampaikan kepada saudara untuk di ketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan Kesra
SETDA
 DR. RISMAN LAUPE
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang.
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.
3. Kapolres Pinrang di Pinrang.
4. Kepala Dinas P & K Kab Pinrang di Pinrang.
5. Kepala Badan Keshang dan Polri Kab Pinrang di Pinrang.
6. Per Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare.
7. Camat Waing Sawitto di Pinrang.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.
9. Arsip



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B

Jalan Bintang No. 9 Dp./fax. (0421) 921145

Website : www.pu-pinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarikota.go.id
PINRANG-91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-AB/1397/PB.00/XII/2018


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : JULIANA
No. Stambuk/Nim : 14. 2100.035
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswi/Ahwal Al-Syakhsiyah
Jenjang Program : S1 (Strata Satu)
Judul Penelitian : FRIGIDITAS ISTERI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PINRANG.

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B mulai tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Starata Satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Desember 2018


Drs. H. Nardin Situju, S.H., M.H
NIP. 19550402.198203.1.002

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “*Frigiditas Istri Sebagai Alasan Perceraian*” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak/ibu sudah menangani perkara *Frigiditas*?
2. Sudah berapa perkara yang diterima mengenai *Frigiditas* sebagai alasan perceraian?
3. Apakah bahasa *Frigiditas* yang digunakan atau ada nama lain dari *Frigiditas* pada masyarakat?
4. Bagaimana pandangan hakim mengenai *Frigiditas*?
5. Berapa jumlah istri meminta cerai gugat dengan alasan *Frigiditas*?
6. Adakah kendala-kendala yang muncul pada saat memutuskan perkara mengenai *Frigiditas*?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai *Frigiditas*?
8. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara mengenai *Frigiditas*?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : DR. Hj. HASNATA FASIV, MH.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa

Nama : Juliana

Nim : 14.2100.035

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan/Prodi : Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Frigiditas* Istri sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Hakim No.152/PDT.G/PA.PR.G/2018 di PA Pinrang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Juli 2018
Yang di wawancarai,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Drs. H. Kamaliddin, SH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pinrang .

Menerangkan bahwa

Nama : Juliana

Nim : 14.2100.035

Pekerjaan : Mahasiswa


Jurusan/Prodi : Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar bahwa telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Frigiditas* Istri sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Hakim No.152/PDT.G/PA.PRG/2018 di PA Pinrang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Juli 2018
Yang di wawancarai,



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B



PUTUSAN

REG. NO. : 52 /Pdt.G/2018 /PA Prg

DALAM PERKARA

antara

SCURYADI BIN LAJIANTO

melawan

NURHAYATI BINTI BACD BEU

Background text consisting of a dense grid of the words 'PENGADILAN AGAMA PINRANG' and 'PUTUSAN'.



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Suryadi bin Lagianto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman BTN Lampa Blok A No.13 Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Nurhayati binti Baco Beu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer pada kantor Kelurahan Kassa, bertempat tinggal di Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon**.

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 18 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang, sebagaimana Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-55/Kua.21.17.01/PW.01/02/2018, tertanggal 20 Februari 2018;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di samping rumah orang tua Termohon di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sampai tahun 2014; kemudian kemudi ke Pinrang bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menjual 1 ekor kambingnya ke nenek Termohon masih dalam rangka berkabung prosesi meninggalnya nenek Termohon tersebut yang bernama Ambo dan pagi hari bulan Januari 2014, Termohon marah besar dan mengeluarkan kata – kata kasar terhadap Pemohon dengan perkataan kalau mau pulang ke Jawa silahkan dan saat itu Pemohon langsung mengatakan baik saya akan pulang ke Jawa,
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi sekitar Jam 16:00 sore harinya bulan Januari 2014 Pemohon meninggalkan rumah dan istrinya (Termohon) menuju Bojonegoro, Jawa Timur sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 4

tahun atau sejak bulan Januari tahun 2014 hingga sekarang, tanpa saling menghiraukan lagi;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kls I B Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Suryadi bin Lagianto** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **Nurhayati binti Baco Beu**, di depan Sidang Pengadilan agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat DUplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-55/KUA/21.17.01/PW.01/02/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salim bin Badron, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batulappa, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Suryadi bin Lagianto dan Termohon bernama Nurhayati binti Baco Beu sebagai suami istri, karena Pemohon adalah teman kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Januari 2013 di Kecamatan Batu Lappa Pinrang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 2 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2014, disebabkan karena Pemohon



menjual kambing dan Termohon marah sampai mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;


- Bahwa, Pemohon juga sering mengeluh kalau Termohon dalam melakukan hubungan seks, hanya seperti batang pisang saja, sehingga Pemohon tidak pernah merasa puas;
 - Bahwa, karena Termohon dalam melakukan hubungan seks bersifat dingin, mungkin itulah sebabnya Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa, oleh karena Pemohon diusir oleh Termohon, maka Pemohon kembali ke Jawa dan tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa, Pemohon kembali dari Jawa dipanggil oleh orang karena ada pekerjaan dan sejak kembali dari Jawa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kini sudah 2 tahun lebih berturut-turut;
 - Bahwa, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Pemohon sudah tidak menginginkan lagi hidup bersama dengan Termohon;
2. Ismail bin Thalib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bilajeng, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Suryadi bin Lagianto dan Termohon bernama Nurhayati binti Baco Beu sebagai suami istri, karena Pemohon adalah teman kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Januari 2013 di Kecamatan Batu Lappa Pinrang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 2 tahun dan belum dikaruniai keturunan;

- 
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2014, disebabkan karena Pemohon menjual kambing dan Termohon marah sampai mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa, Pemohon juga sering mengeluh kalau Termohon dalam melakukan hubungan seks, hanya seperti batang pisang saja, sehingga Pemohon tidak pernah merasa puas;
 - Bahwa, karena Termohon dalam melakukan hubungan seks bersifat dingin, mungkin itulah sebabnya Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa, oleh karena Pemohon diusir oleh Termohon, maka Pemohon kembali ke Jawa dan tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa, Pemohon kembali dari Jawa dipanggil oleh orang karena ada pekerjaan dan sejak kembali dari Jawa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kini sudah 2 tahun lebih berturut-turut;
 - Bahwa, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Pemohon sudah tidak menginginkan lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menambahkan bahwa mengenai hubungan seks dengan Termohon selama menikah tidak pernah merasa puas, karena kalau berhubungan hanya seperti menggauli batang pisang, sangat dingin, meskipun tidak pernah menolak kalau diajak berhubungan;

selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu pemohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Jo. PMA Nomor 1 Tahun 2016, perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ketidakhadirannya itu harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan



materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 2 tahun dan Pemohon tidak pernah merasa puas dalam hubungan seksual;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, kini sudah 2 tahun lebih, karena diusir oleh Termohon;
4. Bahwa, Termohon mengusir Pemohon, karena Pemohon menjual kambing tanpa sepengetahuan Termohon;
5. Bahwa, setelah diusir Pemohon kembali ke Jawa dan kembali setelah dipanggil kembali karena ada pekerjaan dan sejak kedatangannya tidak pernah datang menemui Termohon;

6. Bahwa, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa, Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon menjual kambing;
3. Bahwa, Pemohon juga memang tidak pernah merasa puas dalam melakukan hubungan seks dengan Termohon, karena Termohon dingin;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, kini sudah 2 tahun lebih;
5. Bahwa, usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعززت أو توأرت أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dia tidak pernah merasa puas berhubungan seks dengan Termohon, karena Termohon dingin (tidak aktif) hanya seperti menggauli batang pisang;



Menimbang, bahwa terhadap hal ini, seks adalah kebutuhan biologis yang harus dipenuhi dengan jalan dan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama dan kedua belah pihak harus menikmatinya sebagai pasangan suami istri dan apabila ada salah satu pasangan yang tidak merasa puas, maka akan menjadi bibit perpecahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dinginnya Termohon dalam melakukan hubungan seks dengan Pemohon semestinya Pemohon dan Termohon membicarakan dan mencari pemecahan, namun dalam budaya orang Bugis Makassar sangatlah tabu membicarakan hal-hal yang berbau seks;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini memandang bahwa apabila kebutuhan biologis tidak dapat terpenuhi dalam sebuah rumah tangga dan salah satu pihak tidak dapat menerima, maka hal itu dapat menyebabkan pecahnya suatu rumah tangga dan hal ini terbukti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena hak thalak ada di tangan laki-laki, maka berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang mengatakan :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Suryadi bin Lagianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nurhayati binti Baco) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5111.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Kamaluddin, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH., dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,



Drs. Mursidin, MH.,



Ketua majelis,


Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,


Dra. Hj. St. Sabiha, MH.,



Panitera pengganti

Wasdani, SH.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	420.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 511.000,-

*(enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)*

No. :	152	IPdt. G/20.118/PA.FRG	4
TGL.:	21	FEB 2018	20

Hal: Permohonan Cerai Talak Pinrang, 20 Februari 2018

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kis I B Pinrang
Di -
Pinrang,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Suryadi bin Lagianto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan: Buruh Bangunan pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman BTN Lampa Blok A No 13 Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dengan ini mengajukan permohonan cerai Talak terhadap:

Nurhayati binti Baco Beu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honoror pada kantor Kelurahan Kassa, bertempat tinggal di Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon**.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor B-55/Kua.21.17.01/PW.01/02/2013, tertanggal 20 Februari 2013.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Bamba Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di samping rumah otang tua Termohon di Bamba

Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sampai tahun 2014; kemudian kembali ke Pinrang bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak ; .
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menjual 1 ekor kambingnya ke nenek Termohon masih dalam rangka berkabung prosesi meninggalnya nenek Termohon tersebut yang bernama Ambo dan pagi hari bulan Januari 2014, Termohon marah benar dan mengeluarkan kata – kata kasar terhadap Pemohon dengan perkataan kalau mau pulang ke Jawa silahkan dan saat itu Pemohon langsung mengatakan baik saya akan pulang ke Jawa.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi sekitar Jam 16.00 sore harinya bulan Januari 2014 Pemohon meninggalkan rumah dan dan istrinya (Termohon) menuju Bojonegoro, Jawa Timur sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 4 tahun atau sejak bulan Januari tahun 2014 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil,
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Tak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kls I B Pinrang Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Suryadi bin Lagianto** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon, **Nurhayati binti Baco Beu**, di depan Sidang Pengadilan agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Permohonan ini, dan atas terkabulnya, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu'alaikum wr.. Wb..;

Hormat kami,



Suryadi bin Lagianto

RIWAYAT HIDUP PENULIS



JULIANA, lahir di Pinrang, pada tanggal 25 Oktober 1995. Merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sikki dan Ibu Mappe. Penulis adalah sosok suku bugis yang berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Labolong Utara, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 177 Labolong dan di tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMPN 3 Katteong dan selesai pada tahun 2011 dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan kuliah di STAIN Parepare dan sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, mengambil konsentrasi keilmuan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah (*Hukum Keluarga*). Selama dalam bermahasiswa ada beberapa organisasi yang beliau geluti baik itu lembaga internal kampus maupun organisasi eksternal, adapun lembaga yang di masuki penulis adalah Lembaga Dakwa Mahasiswa LDM Al-Madani Stain Parepare dan mantan wakil Bendahara Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan organisasi eksternal penulis adalah Bendahara Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Parepare. Penulis juga mantan Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS) Kota Parepare Tahun 2016-2018. Pada pertengahan semester VIII tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Frigiditas Isteri sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)*."



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE